



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1144, 2021

KEMENAG. RKAT. BAZNAS. Penyusunan dan Pengesahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun Badan Amil Zakat Nasional harus mendapatkan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- b. bahwa untuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS untuk setiap tahun anggaran

- dan disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 5. Inspektur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi pengawasan pada Kementerian.
 6. Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi zakat pada Kementerian.

BAB II PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) BAZNAS menyusun RKAT berdasarkan rencana strategis BAZNAS.
- (2) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Oktober pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. realisasi tahun berjalan; dan
 - b. rencana tahun berikutnya.
- (2) Realisasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. realisasi pengumpulan;
 - b. realisasi penyaluran berdasarkan *asnaf*;
 - c. realisasi penyaluran berdasarkan program;
 - d. realisasi jumlah muzaki dan munfik;
 - e. realisasi jumlah mustahik atau penerima manfaat;
 - f. realisasi penerimaan dan penggunaan dana amil; dan
 - g. realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaannya.
- (3) Rencana tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada